



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 973.1/Kep.503-Huk/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperlukan upaya pemutakhiran data objek pajak melalui penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk tim kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 80);
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 38);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 23);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 54);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Tangerang Selatan Nomor 973.1/1226/PDI Tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Penyampaian Net Konsep Keputusan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Kerja Penyusunan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2019; dan
 - b. Tim Kerja Analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata Tahun Pajak 2019.
- KETIGA : Tim Kerja Analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata Tahun Pajak 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah Kecamatan.
- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. menyusun analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata pada seluruh wilayah administratif Kecamatan untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2019;
 - b. menyusun net konsep rancangan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2019; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kerja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Oktober 2018

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani